



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR : 014/HK.03.1/9171/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2022;
- b. bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
- KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Nama – nama personalia Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan dianggap cakap, kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi tersebut.
- KETIGA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah:
1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun perencanaan kegiatan;
 2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun program dan jadwal, sebagai dasar penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;
 3. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan dan petunjuk teknis pengendalian gratifikasi kepada personil Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;
 4. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait potensi tindakan gratifikasi;
 5. Melaksanakan koordinasi dalam rangka evaluasi pengendalian gratifikasi; dan
 6. Menyusun laporan penyelenggaraan pengendalian gratifikasi.
- KEEMPAT : Tugas Personalia Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas untuk mengarahkan, mengawasi, memberikan bimbingan teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura ;
 - b. Ketua bertugas untuk mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan

- pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendali gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;
- c. Wakil Ketua bertugas membantu mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendali gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;
 - d. Sekretaris bertugas untuk menyiapkan bahan/data, mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim, melaksanakan penelaahan dan menyampaikan laporan penelaahan serta menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan secara berjenjang kepada Pimpinan;
 - e. Koordinator bertugas mengkoordinir kelengkapan bahan/data yang dibutuhkan pada setiap Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;
 - f. Wakil Koordinator bertugas membantu mengkoordinir kelengkapan bahan/data yang dibutuhkan pada setiap Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura; dan
 - g. Pelaksana bertugas untuk menerima, mencatat, menginventarisir, menyiapkan kelengkapan bahan/data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

- KELIMA : Dengan berlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 039/HK.03.1/9171/2021 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA,

Ttd

OKTOVIANUS INJAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA
Kasubhag Hukum dan SDM,

Tresia R. Djangang



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAYAPURA
 NOMOR : 014/HK.03.1/9171/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAYAPURA

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	OKTOVIANUS INJAMA	Ketua	Pengarah
2	GRACE DINA URSIA	Anggota	Pengarah
3	MARKUS DUWITH	Anggota	Pengarah
4	SEMUEL REFASI	Anggota	Pengarah
5	FIKTOR WANANE	Anggota	Pengarah
6	MIKHA SRAUN	Sekretaris	Ketua
7	TRESIA R. DJAGANG	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
8	RENOWITA T. SIMORANGKIR	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
9	METAN ELISABETH KELOBAS	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Pengendali Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
10	ISAK SEMUEL PAKONDO	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Pengendali Sub Bagian Teknis dan Hupmas

11	RIBKA KARETH	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Sub Bagian Hukum
12	RUDY ANWAR	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Sub Bagian Program dan Data
13	KURNIAWAN	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
14	WENSLAUS B. KELENG	Pelaksana	Pelaksana Pengendali Sub Bagian Teknis dan Hupmas

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA

ttd.

OKTOVIANUS INJAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAYAPURA

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Desia R. Djagang